

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang diakui oleh setiap kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun makna perkawinan beragam, tetapi dalam prakteknya disemua kebudayaan cenderung sama, perkawinan adalah suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipetemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, serta sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi, dengan upacara dan ritual-ritual tertentu, Nabi sangat menganjurkan menikah bagi umatnya, sebagaimana sabda Nabi bahwa dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan sebaruh dari agamanya.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya diciptakan Allah SWT secara berpasangan, serta diberi rasa cinta, kasih, dan sayang. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan perkawinan. Perkawinan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pada Pasal 6 Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga adalah suatu institusi dalam masyarakat yang paling penting, dikarenakan keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat, dan unit dimana setiap individu dalam keluarga membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan mendasar sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas.<sup>2</sup> Dalam keluarga, orang tua merupakan komponen yang terdiri dari ayah dan ibu, yang juga merupakan hasil dari sebuah perkawinan yang sah sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga.

Orang tua bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, serta membimbing anak-anaknya dalam mencapai tahapan tertentu agar anak siap

---

<sup>1</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019) h. 20

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 234.

menjalankan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>4</sup>

Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa maksud sakinah dalam QS ar-Rum ayat 21 yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Anak berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, perlindungan, disiplin dan pendidikan yang baik, serta memenuhi seluruh kebutuhan materilnya setidaknya sampai anak dewasa dan mampu mencukupi hidupnya sendiri. Atau sampai menikah bagi anak perempuan, karena setelah menikah anak perempuan semua kebutuhannya akan menjadi tanggung jawab suami.

Perjodohan secara Antropologis merupakan salah satu kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Dalam syariat Islam, memang tidak ada larangan mengenai persoalan dijodohkan atau perjodohan. Sedangkan dalam banyak hadis memang ada banyak versi dan riwayat yang mengarah terhadap kemampuan dan pemilihan keputusan sendiri untuk menentukan teman hidupnya kelak.

<sup>3</sup> <https://rakyatku.com/read/47833/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>

<sup>4</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 324.

Terdapat dalam salah satu riwayat yang disebutkan bahwa Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu pernah menjodohkan anak perempuannya, Hafshah radhiyallahu 'anha yang ketika itu baru saja menjadi janda kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Pernikahan paksa atau perjodohan biasanya dilakukan atas kehendak ke dua orang tua si mempelai, bukan atas dasar persetujuan antara calon mempelai yang di mana dalam peraturan pernikahan di Indonesia yaitu UU Perkawinan tahun 1974 bab 2 tentang syarat syarat perkawinan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi " Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ".

Dapat dipahami bahwa undang-undang juga tidak mendukung adanya pernikahan paksa yang tertuang dalam UU perkawinan tersebut, undang-undang menginginkan terbentuknya keluarga yang sakinah atas dasar saling suka dan persetujuan ke dua calon mempelai. Maka dalam hal ini, Apabila orangtua ingin menjodohkan atau memilihkan jodoh untuk anaknya dan kemudian anak menerima dan merasa cocok tentu ini adalah hal yang sangat baik.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Namun demikian tidak semua perjodohan itu bisa dilakukan dan diperbolehkan, bahkan ada jenis perjodohan yang dihukumi haram.

Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, para ulama bersepakat bahwa perjodohan antara kaum Muslim dengan kaum kafir dzimmi merupakan penghalang untuk menikah. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang wanita tawanan, budak perempuan jika dijual, yang mana apakah menjualnya berarti jatuh pula talaknya. Menurut mayoritas ulama hal demikian jatuhnya adalah talak, namun sebagian ulama lain menyebut hal itu bukanlah talak.

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disebut Abdul Alim Abdul Majid dalam Qadaya 'Alamiyyah Mu'ashirah halaman 66 sebagai berikut:

اَتُنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَآ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda juga tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya” Ada yang bertanya; ‘Yaa Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?’ Beliau menjawab: Tandanya diam” (HR Bukhari 6453)”

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri, bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perijodohan ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayanan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri yang dipaksa menikah.<sup>5</sup>

Banyak anak yang menjadi korban dari pemikiran tersebut, terlebih anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Dengan permasalahan tersebut perijodohan telah menjelma menjadi permasalahan yang biasa bahkan bisa menjadi permasalahan-permasalahan baru yang berujung menjadi kekerasan anak yang berupa pernikahan paksa (perijodohan), perijodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan dua insan.

Konsep hukum islam mengenai perijodohan, misalkan terkait dengan permasalahan wali mujbir dimana ayah boleh menentukan pilihan untuk

---

<sup>5</sup> Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca UndangUndang no 7 tahun 1989* (Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004)

menentukan calon untuk anaknya. Terlihat berbeda dengan hal-hal yang terkandung di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan tentang Syarat-Syarat Perkawinan, bahwa syarat terjadinya perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai. Karena pada intinya anak berhak menolak perjodohan yang dilakukan orangtuanya serta memilih jalan hidup dan jodohnya sendiri.

Beberapa ijthad mazhab ternyata mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda yang diantaranya mengakui dan memperkenalkan adanya konsep ijbar. Namun disini sebenarnya definisi ijbar dari pandangan ulama bukanlah pemaksaan yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab namun merupakan hak bagi orang yang memiliki kemampuan yaitu orang tuanya dan hal ini pun dalam rangka menentukan kearah jalan pertanggung jawaban.<sup>6</sup>

Contoh kasus pertama mengenai campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak di Desa Cipeundeuy, ada sebagian orang tua yang masih menjodohkan anaknya karena berpikir pilihan orang tua tidak akan melenceng dan salah, bagi orang tua itu akan sangat bagus untuk masa depan anaknya, misalnya anaknya adalah seorang sarjana maka dia harus menikah dengan seorang yang sarjana, jika anaknya bekerja dikantor maka carilah yang bekerja dikantor. Jika anaknya bekerja sebagai seorang guru, maka dia harus menikah dengan seorang guru agar derajat mereka setara. Bagi mereka pangkat lebih penting dibandingkan dengan seorang yang kaya.

Kedua, contoh kasus di Desa Cipeundeuy tentang masalah penentuan pasangan anak karena faktor keturunan, artinya apabila dahulu orang tuanya merupakan pasangan dari hasil perjodohan dari orang tuanya, maka mereka akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya dengan alasan pilihan orang tua pasti yang terbaik.

Kasus ketiga tentang masalah penentuan pasangan di Desa Cipeundeuy ialah faktor usia si anak, apabila telah melebihi usia 20 tahun, maka para orang tua beranggapan anaknya sudah harus memiliki pasangan hidup, terlebih lagi jika anaknya adalah perempuan, orang tua tidak menginginkan

---

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa* (STAIN Ponorogo Press 2009), h. 42

anaknyanya disebut “perawan tua”. Setelah itu, para orang tua merasa memiliki hak penuh atas pilihan pasangan hidup untuk anaknya dengan alasan “dikejar usia”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul Perjudohan Dalam Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perjudohan menurut pandangan hukum islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perjudohan yang dilakukan masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan perjudohan terhadap anak di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan perjudohan menurut pandangan hukum islam dan Undang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjudohan yang dilakukan masyarakat desa Cipeundeuy menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan perjodohan terhadap anak di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Kegunaan akademis
      - 1) Hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai perjodohan dalam islam bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
      - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.
    - b. Kegunaan praktis
      - 1) Diharapkan berguna bagi masyarakat untuk menjadi tinjauan dalam mengambil suatu keputusan.
      - 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang perjodohan dalam ajaran Islam perspektif Undang-Undang perkawinan.

#### **D. Langkah-Langkah Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati,<sup>7</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun kelapangan dan berada di sana dalam waktu yang cukup lama.

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 100.

Pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa katakata dan gambar yang bersifat uraian atau penjabaran. Demikian penelitian ini nantinya akan berisi kutipan data dalam bentuk gambar, teks atau tulisan untuk penyajian laporan dalam mendeskripsikan objek yang diteliti. Dan semua data yang dikumpulkan agar menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti.

Subjek penelitian ini adalah anak dan orang tua di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Objek dalam penelitian ini ialah adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di Desa Cipeundeuy. Penelitian ini terfokus pada sepuluh narasumber (pelaku perjodohan secara paksa) di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fiqh dan yuridis empiris. Fiqh merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan. Cik Hasan Bisri menyatakan bahwa penelitian empiris telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>9</sup>

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung, yaitu mengetahui bagaimana faktor perjodohan di Desa Cipeundeuy. Kemudian penulis akan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan perjodohan serta bagaimana praktiknya.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui para koresponden dengan metode wawancara.

Penulis melakukan wawancara menggunakan teknik pengambilan sampling purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan sepuluh Narasumber.

##### **2) Data Sekunder**

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004), h. 18-19

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema serta internet.<sup>11</sup>

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), h.134

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>12</sup> Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati dampak perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang ada di Desa Cipeundeuy, juga melakukan percakapan yang tidak direncanakan dan tidak formal. Tetapi percakapan dan pembicaraan tersebut dapat diambil sebagai data yang dapat mendukung penelitian.

Adanya pengamatan secara terlibat peneliti diharapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa yang mereka lakukan dalam kehidupan keseharian, dan peneliti dapat beradaptasi dan berkomunikasi dengan informan yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti menggunakan

---

<sup>12</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), h. 100.

sistem interview yang bebas namun terkontrol yang di dasarkan pada tujuan penelitian.

Penyusun melakukan wawancara secara santai dan detail dengan para narasumber yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, agar mendapatkan informasi secara real dari keluarga tersebut, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data di Desa Bantarbarang.
- 2) Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu anak yang dijodohkan dan orang tua.
- 3) Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas tidak terlalu memojokan dan apa yang diinginkan oleh interview kepada interviewer namun mengarah dalam pembicaraannya. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif, yang bertujuan mengungkap informasi atau data-data.

Informan dalam wawancara hal ini tidak diarahkan tetapi jawaban diserahkan kepada informan, biarpun berkembang namun sesuai dengan keinginan informan. Wawancara mendalam juga dilakukan peneliti terhadap orang yang berhubungan fenomena, orang yang dijodohkan serta orang tua yang menjodohkan di Desa Cipeundeuy.

## **5. Teknis Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh

dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>13</sup>

Peneliti dalam teknik analisis data ini mendeskripsikan campuran orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data reuction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai interview penelitian, dan data hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban interview pada saat wawancara.

Dari catatan hasil wawancara, peneliti pilah mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.126.

meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) dan Verifikasi (Verification)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>14</sup> Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari koresponden keluarga perantau dan dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan apa yang dituju dari penelitian ini.

Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Dan data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap

---

<sup>14</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 341.

pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Kesimpulan tersebut berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai hal yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka lokasi penelitian dalam penulisan proposal ini adalah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini juga dilakukan di Perpustakaan yang terdapat data-data mengenai hukum perjudohan, khususnya perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran serta pengamatan, untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, sehubungan dengan itu dilakukan penelusuran literatur mengenai perjudohan yang dilakuakan orang tua terhadap anaknya. Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti ditemukanlah beberapa skripsi yang berkaitan, yaitu:

1. Skripsi dari Icha Ahyati (2006) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember dengan judul penelitian “Faktor-faktor Orangtua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor

---

<sup>15</sup> Icha Ahyati, *Faktor-faktor Orangtua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi, (Jember: Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Jember,2006)

sosial budaya yakni tradisi menikah muda mempengaruhi tingkat pendidikan formal perempuan di Dusun Krajan Desa Kejawan. Rata-rata anak perempuan di Desa Kejawan di desa ini menikah pada rentang usia 14-16 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana anak menempuh Pendidikan formal.

2. Skripsi dari Hasanuddin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang<sup>16</sup>, yang berjudul “Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia” dalam skripsi ini menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak yang seharusnya berbeda dengan orang dewasa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Metode analisis data sama-sama deskriptif analitik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia sedangkan penelitian ini tentang, perjodohan perpektif Hukum Islam ditinjau dari Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

3. Skripsi karya Lilis Triani, yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Di Tinjau Dari Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Urek-urek kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang). Pembahasan sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah meneropong dari kacamata Islam. Perbedaannya skripsi terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek tempat serta pasal dalam hukum Islam yang dijadikan tinjauan.

---

<sup>16</sup> Hasanuddin, *Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2010)

4. Skripsi karya Muhammad Rivan Ali Akmal, yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo), pembahasan sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah meneropong dari kaca mata Islam. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang pasangan suami istri yang menikah diusia dini dan dampaknya yang mengakibatkan perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak.
5. Skripsi karya Zulbaidah, dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh Barat pada tahun 2014. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa beberapa dampak yang dirasakan oleh pasangan akibat perjodohan dan pertimbangan orang tua dalam menentukan pilihan jodoh anak, antara lain dalam menentukan pilihan jodoh, merasa dipaksa, terganggu akibat perjodohan seperti tidak dapat mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, timbulnya serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatar belakangi berbagai permasalahan dan adanya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian.
6. Skripsi karya Yeni Mulyati, yang merupakan lulusan IAIN Purwokerto, dari Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga, dengan judul Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga). Pembahasan sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah meneropong dari kaca mata Islam. Perbedaannya skripsi terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek tempat, pasal dalam

hukum Islam yang dijadikan tinjauan, serta ditambah tinjauan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Peneliti	judul	Persamaan	Perbedaan
1	Icha Ahyati	Faktor-faktor Orangtua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruang lingkup penelitian, yaitu tentang pernikahan anak dengan campur tangan orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penelitian terdahulu membahas mengenai faktor sosial budaya penyebab menikah muda, sedangkan penulis lebih menjelaskan mengenai campur tangan orang tua dalam menikahkan anaknya</li> <li>● Perbedaan dalam waktu dan lokasi penelitian</li> </ul>
2	Hasanuddin	Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Metode analisis data sama-sama deskriptif analitik</li> <li>● Membahas mengenai upaya perlindungan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● penelitian sebelumnya fokus pada Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia sedangkan penelitian ini tentang, perjodohan perpektif Hukum Islam ditinjau dari Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.</li> <li>● Perbedaan dalam waktu dan lokasi penelitian</li> </ul>
3	Lilis Triani	Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruang lingkup mengenai perjodohan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perbedaan dalam Undang-Undang yang digunakan</li> </ul>

		Perspektif Hukum Islam Di Tinjau Dari Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Urek-urek kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang)	<p>terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang dalam penelitiannya</li> </ul>	<p>sebagai acuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perbedaan dalam waktu dan lokasi penelitian</li> </ul>
4	Muhammad Rivani Akmal	Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menggunakan hukum islam dalam penelitiannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skripsi terdahulu membahas pasangan suami istri yang menikah diusia dini dan dampaknya yang mengakibatkan perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak</li> <li>● Perbedaan dalam waktu dan lokasi penelitian</li> </ul>
5	Yeni Mulyati	Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruang lingkup mengenai perjodohan terhadap anak</li> <li>● Menggunakan hukum islam dan Undang-Undang dalam penelitiannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perbedaannya skripsi terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek tempat, pasal dalam hukum Islam yang dijadikan tinjauan.</li> <li>● Perbedaan dalam waktu dan lokasi penelitian</li> </ul>

## F. Kerangka berpikir

Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan Tuhan, karena sudah merupakan takdir yang hanya dialah yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang teramat baik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun Tuhanlah yang penentu segalanya. Dikalangan masyarakat, banyak salah dalam memahami tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua, bahkan menurut sebagian orang tua kewajiban dari orangtua bukan hanya sebatas merawat, menjaga dan mendidik anak, namun orangtua juga berhak mencarikan pasangan hidup anaknya.

Dalam pemilihan pasangan dalam perkawinan, terdapat konsep untuk menentukan pasangan dalam ajaran islam, yaitu konsep *kafa'ah* atau bisa disebut konsep kesetaraan. *Kafa'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena menyangkut terhadap kelangsungan hidup suami istri dalam perkawinan, konsep ini merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan diantara para ulama sejak dulu kala, karena tidak ada dalil yang mengatur secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai konsep ini.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dijelaskan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan terdiri dari beberapa kriteria, yaitu, harta, nasab, kecaantikan, dan agamanya. Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa terdapat hierarki dalam pemilihan calon pasangan ditinjau dari tujuan pokok melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan harta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat material, dan membantu dalam kesulitan yang bersifat material. Berdasarkan nasab bertujuan untuk meraih posisi, baik untuk kemuliaan atau derajat tertentu. Berdasarkan kecantikan diasumsikan sebagai faktor untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, sehingga akan terhindar dari penyimpangan. Berdasarkan agamanya karena agama merupakan hal yang penting dan paling perlu diperhatikan dalam memilih pasangan dari factor-faktor lain.

Adapun dalam kebiasaan adat, orang tua atau keluarga dalam pemilihan pasangan hidup dilandaskan atas dasar pertimbangan “bibit, bebet, bobot”. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan yaitu, memilih bibit sumber keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya. Bebet berarti keluarga yang pada umumnya seseorang dalam memilih pasangan hidup pastinya mempertimbangkan dari keluarga mana pasangannya berasal.

Seseorang yang berasal dari keturunan bangsawan biasanya memiliki sikap, sifat, dan wawasan yang luas sehingga diharapkan akan menghasilkan keturunan dengan sifat, sikap, dan memiliki wawasan yang luas pula. Bobot di sini diartikan sebagai keluarga yang mempunyai harkat, martabat, dan ilmu pengetahuan yang lengkap.


Kekuasan dan status sosial yang cukup dalam masyarakat membuat mereka dihargai dikalangan masyarakat, tidak hanya kekayaan dan kekuasaan yang dihargai tetapi juga spiritual dan nilai-nilai rohaninya.<sup>17</sup> Yang menjadi masalah utama adalah ketika orangtua memilihkan jodoh untuk anaknya namun anak merasa tidak cocok lalu memaksa keadaan untuk tetap menerima karena merasa tidak enak atau durhaka kepada orangtuanya maka hal ini merupakan suatu hal yang tidak baik.

Dikarenakan keutamaan menikah dalam islam adalah cinta diantara keduanya. Pada intinya, dalam perjodohan harus sama-sama bersedia dan ikhlas menikah, anak berhak menolak perjodohan yang dilakukan orangtuanya serta memilih jalan hidup dan jodohnya sendiri.

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 2006). hlm . 199.

## SKEMA KERANGKA BERFIKIR



Gambar 1. Kerangka Berpikir  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG